



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/250/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) juncto Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Xxx Terdakwa NRP. xxx bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Xxx **Terdakwa** NRP. xxx

tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

1) 1 (satu) buah Akta nikah nomor xxx

2) 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) dilegalisir Nomor xxx.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang amar putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Terdakwa**, Xxx NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara: Selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Akta nikah nomor xxx.

b. 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) dilegalisir Nomor xxx.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/62/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 29 Mei 2024.
4. Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 3 Juni 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 Huruf a undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kemudian Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
2. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 Tanggal 16 Mei 2024 pada intinya menyatakan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa .
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak tulus meminta maaf kepada istrinya Sdri.Saksi-1 (Saksi-1) sehingga Saksi-1 tidak mau memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa hanya sekedar pura-pura minta maaf agar lolos dari hukuman (tidak dipenjara). Hal ini di buktikan dengan surat penolakan perdamaian dari Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan adanya rentang waktu setelah sidang selesai yaitu Terdakwa tidak pernah menghubungi istri maupun anak-anak Terdakwa dan tetap tidak kembali kerumah Terdakwa untuk berkumpul dengan keluarga nya.
4. Bahwa oleh karena itu, penjatuhan pidana Penjara 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 9 bulan terhadap diri Terdakwa belum menyentuh rasa keadilan terhadap istri dan anak-anak Terdakwa dan tidak memberikan efek jera baik bagi Terdakwa yang sampai saat ini tetap saja tidak pulang ke rumah nya dan berkumpul kembali dengan keluarga nya, perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, apa lagi sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi Pidana selama 9 bulan oleh pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Perkara Kawin Ganda tentunya memberikan Preseden buruk bagi penegakan hukum di lingkungan TNI dan di mata masyarakat dan sesuai dengan adagium hukum "Impunitas Semper ad Deteriora Invitat" yang berarti bahwa "Pengampunan yang terlalu mudah merupakan undangan untuk melakukan kejahatan".

5. Bahwa Prestasi kerja Terdakwa yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dirasakan oleh Korban yaitu Sdri.Saksi-1 (Saksi-1) selaku Istri Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) karena telah disakiti oleh Terdakwa dari perkara Kawin kawin Ganda yang pernah dilakukan oleh Terdakwa ditambah lagi perkara yang kedua dimana Terdakwa melakukan penelantaran tetapi hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 bulan dengan masa percobaan selama 9 bulan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwaan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan myakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Ketua Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: Terdakwa, xxx, NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, Termohon Banding menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa vonis/hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 Tanggal 16 Mei

2024 terhadap diri Termohon Banding telah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minima sampai straf maxima demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

2. Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan bahwa tuntutan pidana Oditur Militer terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa fakta dalam persidangan Termohon Banding betul-betul memohon maaf kepada Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) selaku istri namun ditolak oleh Saksi-1 dan dibuktikan dengan surat penolakan permintaan maaf dari Saksi-1, hal mana Oditur Militer memberikan penafsiran bahwa Termohon Banding tidak tulus hanya sekedar berpura-pura. Termohon Banding berpendapat Oditur Militer terlalu berlebihan dan Su'udzon (prasangka buruk/negatif) yang tidak mendasar. Oditur Militer dalam pembuktian dakwaannya cenderung menggunakan logika berandai-andai;

4. Bahwa alasan terkait prestasi kerja Termohon Banding yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap Termohon Banding bukan satu-satunya alasan, masih banyak pertimbangan lainnya sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan pidana percobaan terhadap diri Termohon Banding sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan, justru menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak bisa menerapkan rasa besar hati terhadap kesuksesan dan pengabdian Termohon Banding yang sepatutnya menjadi bahan pertimbangan dalam berat ringannya penjatuhan suatu hukuman; dan

5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah Termohon Banding uraikan di atas, maka telah cukup alasan yang mendasar bagi Termohon Banding untuk memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Oditur Militer; dan
- Menguatkan Putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini berpendapat lain,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sependapat mengenai hukuman Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan habis dalam Putusan Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima Memori Banding Oditur Militer agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa Terhadap keberatan tersebut diatas, adalah merupakan pengulangan semata dimana telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan dan Repliknya pada persidangan Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar didalam putusannya sesuai fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dengan memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Secara khusus harus tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecamatanabangan Zeni di Pusdikzi di bogor kemudian ditugaskan di Kizihandak Lenteng Agung, selanjutnya pada Tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung kemudian setelah dilantik menjadi Letnan Dua Tahun 2015, mendapat penugasan di Zipur 9 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Paur Jihandak Nubika Zeni Kostrad dengan pangkat xxx NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi-1 Pada Tahun 1995 (Saksi-1) saat masih sekolah SMA di Ciledug Jakarta Selatan, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 November 2000 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di KUA Kecamatan Tambun Bekasi Jawa Barat, pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah mendapat ijin dari Komandan Satuan dibuktikan dengan Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg xxx tanggal 24 Juni 2004 dan tercatat di KUA Kecamatan Tambun Bekasi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 25 November 2000, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengikuti pendidikan secapa tahun 2014 di Bandung Terdakwa mendapat penugasan di Zipur 9/Kostrad Bandung, dan sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa mendapat penugasan di Zeni Kostrad, saat itu Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi-1 bersama anak-anak tinggal di Bandung dengan alasan Terdakwa belum mendapatkan rumah dinas di Jakarta.
5. Bahwa benar saat Terdakwa tinggal di Jakarta, Saksi-1 mengetahui Terdakwa dekat dengan seorang wanita yang bernama Sdri. xxx karena melihat Terdakwa sering membalas komentar Sdri. Xxx di Facebook saat Saksi-1 ikut berkomentar di Facebook, komentar dari Saksi-1 dihapus oleh Terdakwa dari kejadian tersebut sikap Terdakwa berubah, jarang menghubungi Saksi-1 serta jarang pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan Anak-anak.
6. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Menyerahkan kartu ATM BRI gaji dan BNI tunjangan kinerja ke anak Saksi-1 yaitu Saksi-3, setelah itu Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin dan tidak memberikan kabar apapun ke Saksi-1.

7. Bahwa benar sekira bulan November 2019 Saksi-1 mendapat nomor Whatsapp Sdri. Xxx dari Facebook, kemudian Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Xxx menanyakan ada hubungan apa dengan Terdakwa namun saat itu Sdri. Xxx menyuruh Saksi untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira bulan Januari 2020 Saksi-1 mendapat alamat Sdri. Xxx dari Facebook dan mendatangi rumahnya namun saat itu Sdri. Xxx tidak bisa ditemui karena sedang bekerja, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Xxx untuk mencari tahu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Xxx.

9. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 mendapatkan pengakuan dari Ketua RT tempat Sdri. Xxx tinggal kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxx dan tinggal bersama di Halim Jakarta Timur, sekira bulan Oktober 2020 Saksi-1 mendapatkan Foto pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Xxx kemudian Saksi-1 melaporkan perkara Poligami Terdakwa ke Pomdam Jaya namun berdasarkan keterangan dari pihak Pomdam Jaya pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxx dilakukan di Cileungsi Jawa Barat yang termasuk wilayah Pomdam III/Slw, maka pengaduan Saksi-1 dilimpahkan ke Denpom III/Bogor.

10. Bahwa benar sekira bulan September 2021 Saksi-1 menghadiri persidangan perkara poligami yang dilakukan Terdakwa, saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 tidak percaya karena mulai dari bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan perhatian kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dari Pengadilan Militer II-09 Bandung karena terbukti melakukan kawin ganda (Poligami) dengan Sdri. Xxx akibat perbuatan tersebut Terdakwa menjalani pidana penjara selama 9 bulan di Lemasmil Cimahi dan di persidangan terungkap Sdri. Xxx sudah diceraikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani hukuman di Lemasmil cimahi selama 9 bulan, Terdakwa selaku kepala rumah tangga masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anak, karena ATM BRI gaji dan ATM BNI tunjangan masih dipegang oleh anak Terdakwa (Saksi-3), selain itu Terdakwa masih membiayai kuliah Saksi-3 dari uang di luar gaji dengan cara melakukan usaha kreatif di Lemasmil, Cimahi.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi, Saksi-1 dan Saksi-3 (anak Terdakwa) pernah satu kali datang menjenguk namun hanya untuk meminta tanda tangan dan persetujuan hibah rumah milik

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjadi di bandari kepada Saksi-3, Terdakwa mengikuti keinginan dari Saksi-1 dan Saksi-3.

14. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa selesai menjalani hukuman atas perkara kawin ganda (Poligami), Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa dengan laporan dugaan penelantaran rumah tangga.

15. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada sedikitpun meminta uang gaji dan tunjangan Terdakwa kepada Saksi-1 atau Saksi-3 serta semua penghasilan yang diterimanya sebagai Prajurit diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di rumah termasuk untuk Saksi-1 dan anak-anak.

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih berusaha mempertahankan keutuhan keluarga dengan cara memohon maaf kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak permohonan maaf dari Terdakwa.

17. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dan anak-anak masih tinggal di asrama Zeni Kostrad, sedangkan Terdakwa tinggal di kantor Zeni Kostrad yang jaraknya + 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa sampai saat ini masih tetap berkomunikasi dengan baik dan tetap memperhatikan serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta apabila sewaktu-waktu keluarga membutuhkan, Terdakwa bisa langsung datang.

18. Bahwa benar Saksi-3 selaku anak Terdakwa masih sayang kepada Terdakwa hal ini dikarenakan Terdakwa masih perhatian dengan Saksi-3 dikarenakan pada saat bulan Maret 2024 Saksi-3 sakit dan Terdakwalah yang membawa Saksi-3 untuk berobat. Namun Saksi-3 meminta agar Terdakwa dipecat dari militer sesuai dengan keinginan Saksi-1 (Ibu Saksi-3).

19. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan beberapa penugasan luar negeri yang tergabung dalam pasukan PBB (United Nations) di Republik Demokratik Congo (MONUC) serta mendapatkan penghargaan berupa "MONUC Medal" pada tahun 2000 dan Brevet MONUC "Brass Metal" pada tahun 2007, selain itu Terdakwa juga memiliki Brevet Penjinak Bahan Peledak (Jlhandak).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama Selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan habis. Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak menikah semua penghasilan yang diterimanya sebagai Prajurit tidak ada sedikitpun meminta uang gaji dan tunjangan namun diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di rumah termasuk untuk Saksi-1 dan anak-anak.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih tetap berkomunikasi dengan baik dan tetap memperhatikan serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta apabila sewaktu-waktu keluarga membutuhkan, Terdakwa bisa langsung datang.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih berusaha mempertahankan keutuhan keluarga dengan cara memohon maaf kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak permohonan maaf dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim banding mempertimbangkan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok Penjara selama : 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan tingkat pertama dan permohonan Penasihat Hukum agar menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 dapat diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 baik dalam pembuktian unsur dakwaannya maupun penjatuhan pidananya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Dicky Prasetyo, K, S.H.**, Mayor Chk NRP 11100007990286.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 62-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S. Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Adeng, S. Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269
Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti
Ttd
Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171